



PUTUSAN
Nomor : 41-K/PM.III-13/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Yudha Restianto.
Pangkat/ NRP : Serda/ 21100094420989.
Jabatan : Danru 1 Ton Morse Kiban (Skrng Danru Ba Ko Kiban)
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 11 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar, Prop. Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/41/PM.III-13/AD/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/101/IX/2016 tanggal 19 September 2016 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Serda Angga Yudha Restiano NRP. 21100094420989.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-15/A-14/IV/2016 tanggal 21 April 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor : Kep/06/IX/2016 tanggal 7 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-40-K/OM.III-13/AD/IX/2016 tanggal 15 September 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/41-K/PM.III-13/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/41-K/PM.III-13/AD/IX/2016 tanggal 23 September 2016.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-40-K/OM.III-13/AD/IX/2016 tanggal 15 September 2016.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 atas nama Sdri. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumkit TK IV 05.07.02 Kediri yang ditandatangani oleh dr. Chreslina.
 - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama Serda Angga Yudha Restianto tanggal 30 Januari 2014.
 - 3) 2 (dua) lembar surat pernyataan a.n. Sdr. Suwito dan Sdri. Rustini tanggal 9 Januari 2014.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No : Kep/723-05/IX/2015 tanggal 28 September 2015 atas nama Peltu Kristiono.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3571011611080016 atas nama kepala keluarga Sdr. Kristiono
 - 6) 3 (tiga) lembar gambar situasi tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Mohon agar Terdakwa di tahan
- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pledooi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bila Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tahun Dua ribu sebelas dan tanggal sepuluh bulan Maret tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya pada suatu waktu di tahun Dua ribu sebelas dan bulan Maret tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya pada tahun Dua ribu sebelas dan tahun Dua ribu dua belas di Kebun tebu dan di kamar mandi Asrama Brigif 16/WY RT. 036, RW. 010, Kel. Sukorame, Kec. Mojojoto, Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serda Angga Yudha Restiano masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK XVII, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP. 21100094420989, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Situbondo, setelah selesai pada tahun 2011 Terdakwa di Pool di Brigif 16/WY dan setelah mengalami beberapa kali penugasan hingga terjadinya tindak pidana ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Danru I Ton Morse Kiban Yonif 511/DY dengan dengan pangkat Serda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada sekira tahun 2011 Terdakwa yang baru masuk dan di Pool di Brigif 16/WY sering melihat Saksi-VIII Sdri. Rustini (istri dari Pelda Kristiono) yang diantar oleh anak kandungnya yang bernama Sdri. XXXXXXXXXX(Saksi-I) mengambil baju-baju kotor anggota Brigif 16/WY untuk di Laundry, selanjutnya karena tertarik dengan Saksi-I, Terdakwa minta ijin kepada Saksi-VIII untuk berkenalan dengan Saksi-I siapa tahu ada kecocokan dan bisa berlanjut ke jenjang pernikahan.
 - c. Bahwa setelah Saksi-VIII mengijinkan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I saling bertukar nomor HP sehingga terjalin komunikasi yang semakin lama semakin intensif dan keduanya sepakat menjalin hubungan pacaran.
 - d. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa datang ke rumah dinas milik orang tua Saksi-I di komplek Brigif 16/WY setelah ngobrol sebentar sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa berpamitan kepada Saksi-III Pelda Kristiono dan Saksi-IV Sdri. Suhartini untuk pulang, selanjutnya Saksi-I mengantar Terdakwa sampai di luar rumah.
 - e. Bahwa masih di tahun 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa SMS Saksi-I mengajak bertemu selanjutnya Saksi-I menemui Terdakwa di kebun tebu depan rumah orang tua Saksi-I, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri, bibir sambil menyibakkan rok dan menurunkan celana dalam Saksi-I sebatas lutut lalu Terdakwa memasukan jari tengahnya kedalam vagina Saksi-I sambil menciumi bibir dan tangan kanannya memeluk pundak Saksi-I, tidak lama kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya yang sudah tegang lalu digesek-gesekan ke kemaluan Saksi-I setelah itu Saksi-I mengocok penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma.
 - f. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-I setelah dibukakan pintu oleh Saksi-II Sdr. Lingga Prima Putra Crystian Pebrianto (Adik kandung Saksi-I) selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Saksi-II memanggil Saksi-I supaya menemui Terdakwa, setelah itu Saksi-II masuk kedalam kamar sedangkan Terdakwa dan Saksi-I masuk ke dalam kamar mandi.
 - g. Bahwa setelah menutup pintu kamar mandi, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi kiri, pipi kanan, dahi serta bibir Saksi-I sambil merangsang Saksi-I dengan cara memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina Saksi-I sambil digerakan keluar masuk, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-I nungging kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya dari belakang tetapi karena susah dan penis Terdakwa sudah terlanjur ereksi lalu Terdakwa mengocok penisnya sendiri hingga mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi.
 - h. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-I, setelah bertemu dan adik Saksi-I yaitu Saksi-II masuk kamar Terdakwa menciumi pipi kanan, kiri, bibir Saksi-I di ruang tamu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-I masuk kedalam kamar Saksi-I lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
 - i. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2012 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-I dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar Saksi-I yang tertutup dan dikunci dari dalam.
 - j. Bahwa pada bulan Juli 2013 di Perum Puri Kenari Asri, Kel. Karang Tengah, Kota Blitar Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Yusan (Saksi-X), saat itu acara persiapan HUT RI dan Terdakwa bertugas sebagai pengamanan RI II, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2014 Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Saksi-X bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-X kemudian pada tanggal 1 Agustus 2014 Terdakwa dan Saksi-X menikah secara siri.
- k. Bahwa kemudian saat Saksi-I akan dijodohkan dengan pria pilihan Saksi-III Pelda Kristiono (saat itu masih dinas aktif di Brigif 16/WY dengan pangkat Pelda dan Tmt 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 Saksi-III Pensiun dari Militer Dinas TNI AD dengan pangkat Peltu) Saksi-I menolak karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, sehingga Saksi-III dan istrinya berinisiatif mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Ds. Parang, Kec. Magetan, untuk minta pertanggung jawaban Terdakwa.

- i. Bahwa setelah orang tua tidak menanggapi, kemudian Saksi-III melaporkan ke Brigif 16/WY yang kemudian mengambil langkah mempertemukan pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Saksi-I untuk mendapatkan solusi terbaik, selanjutnya disepakati Terdakwa dan keluarganya bersedia bertanggung jawab supaya Terdakwa menikahi Saksi-I dengan syarat Saksi-I masuk islam namun karena keluarga Saksi-I keberatan akhirnya tidak terjadi kesepakatan.
- m. Bahwa pada tanggal 28 November 2015 Kesatuan Terdakwa Yonif 511/DY mempertemukan Saksi-I dan keluarganya dengan Terdakwa dan keluarganya, yang intinya Terdakwa diminta memilih menikah dengan Saksi-I atau dengan Saksi-X namun Terdakwa memilih menikah dengan Saksi-X sehingga keluarga Saksi-I tidak terima.
- n. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 Saksi-I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V2-2 Kediri supaya perbuatannya yang telah memperlakukan dan mempermainkan Saksi-I dan keluarganya supaya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang isi dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Feria Eka Cintya Cristian Hardyana.
 Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT Gudang Garam)
 Tempat, tanggal lahir : Madiun, 5 Februari 1986.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Kristen Protestan.
 Tempat tinggal : Jl. Lingkar Maskumambang Asrama Brigif 16/WY Blok A No. 006 RT. 036 RW. 010 Kel. Sukorame, Kec. Mojojoto, Kota Kediri Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam kasus Asusila.
- 2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 melalui Ibunya Sdri. Suhartini namun tidak ada hubungan keluarga dan saat itu status Terdakwa belum menikah/bujang
- 3. Bahwa Saksi lupa bulan dan tanggal berapa Saksi kenal dengan Terdakwa namun masih dalam tahun 2010 pada saat Terdakwa melaksanakan IB ke Magetan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak berkenalan karena ingin lebih dekat dengan Saksi, setelah itu Terdakwa mengatakan "Apabila Saksi ingin menikah dengan Terdakwa, Saksi harus menunggu 4 (empat) atau 5 (lima) tahun kedepan", mendengar hal itu Saksi menjawab, " Kalau 5 (lima) tahun kedepan usia saya sudah 29 (dua puluh sembilan) tahun apa kamu masih mau", Terdakwa menjawab "Usia tidak jadi masalah".

4. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat menjalin hubungan pacaran dan sejak saat itulah Terdakwa sering datang ke rumah orang tua Saksi di Asrama Brigif 16/WY Kediri Blok A No. 06 baik sekedar bertemu dengan Saksi maupun dengan orang tua Saksi.
5. Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi setelah ngobrol sebentar sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa berpamitan kepada kedua orang tua Saksi untuk pulang, selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa sampai di luar rumah, namun sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa SMS Saksi mengajak bertemu di kebun tebu depan rumah orang tua Saksi
6. Bahwa selanjutnya Saksi menemui Terdakwa di kebun tebu depan rumah orang tua Saksi, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri, bibir sambil menyibakkan rok dan menurunkan celana dalam Saksi sebatas lutut lalu Terdakwa memasukan jari tengahnya kedalam vagina Saksi sambil menciumi bibir dan tangan kanannya memeluk pundak Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya yang sudah tegang lalu digesek-gesekan ke kemaluan Saksi setelah itu Saksi mengocok penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermnya.
7. Bahwa selain melakukan percumbuan di kebun tebu, pada tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 17.30 WIB di kamar mandi rumah orangtua Saksi, Saksi dengan Terdakwa melakukan hal yang sama pada saat di kebun tebu.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB di ruang tamu rumah orangtua Saksi, Terdakwa dan Saksi melakukan lagi hal yang sama yaitu pertama-tama Terdakwa mencium bibir, pipi kanan dan pipi kiri sambil tangan Terdakwa memegang kemaluan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk kedalam kamar meneruskan bercumbu dengan cara Terdakwa memeluk, menciumi bibir, pipi kanan dan pipi kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa yang sudah sangat terangsang membuka celana dalam dan meminta Saksi tidur diatas ranjang, lalu Terdakwa membuka celana loreng dan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa yang melihat Saksi membuka kakinya langsung menjilati vagina Saksi. Setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang dengan cara menempelkan ke vagina Saksi sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit namun tidak bisa dan saat akan masuk Saksi berteriak karena vaginanya merasa sakit sehingga Terdakwa menghentikan gerakannya dan meminta Saksi mengocok penisnya sampai Terdakwa orgasme.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2012 Saksi dan Terdakwa mengulangi lagi perbuatan hubungan badan di kamar milik Saksi.
10. Bahwa Saksi mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan oleh Terdakwa akan dinikahi.
11. Bahwa pada saat Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka.
12. Bahwa Saksi pada saat melakukan percumbuan dengan Terdakwa di kebun tebu, di kamar mandi dan di ruang tamu tidak ada orang tua Saksi hanya ada adik Saksi saja yaitu Sdr. Lingga sedangkan orang tua Saksi saat itu sedang berdinis di Brigif 16/WY.
13. Bahwa pada tahun 2013 Saksi akan dijodohkan oleh orangtua Saksi dengan pemuda asal tulungagung namun Saksi tidak mau dikarenakan telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian orangtua Saksi mendatangi rumah orangtua Terdakwa di Magetan Jawa Timur dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab atas semua perbuatannya.
15. Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab selanjutnya orangtua Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuannya yaitu Yonif 511/DY dan kemudian oleh kesatuan dijembatani oleh Kpt. Inf Priyo Sujatmiko yang mana Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai yang intinya Terdakwa mau menikahi Saksi-1.
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah menepati isi surat pernyataan tersebut dikarenakan Saksi beragama kristen.
17. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mau menikahi Saksi-1 dengan syarat Saksi mau pindah agama dan menuhi syarat yang lain yang tidak bisa Saksi penuhi.
18. Bahwa pada saat kejadian ayah Saksi yaitu Sdr. Kristiono masih berdinast aktif sebagai TNI-AD.
19. Bahwa ayah Saksi pensiun dari dinas TNI-AD pada tahun 2015.
20. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 Saksi melaporkan Terdakwa ke Subde n pom V/2-2 Kediri supaya perbuatannya yang telah mempermalukan dan memp ermainkan Saksi dan keluarganya supaya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
21. Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi dinikahi oleh Terdakwa dikarenakan Saksi sudah sakit hati dan Terdakwa sekarang sudah punya istri siri yang bernama Sdri. Yosan Trismayanti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Lingga Prima Putra Crystian Pebrianto.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT Kontanaya)
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 28 Februari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Lingkar Maskumambang Asrama Brigif 16/WY Blok A No. 006 RT. 036 RW. 010 Kel. Sukorame, Kec. Mojojoto, Kota Kediri Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam kasus Asusila.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi adalah adik kandung Saksi-1.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di rumah orangtua Saksi pada saat Terdakwa bertamu ke rumah namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau kakak Saksi (Sdri. Feria Eka Cintya Cristian Hardjana) adalah pacarnya Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan kakak Saksi dengan Terdakwa pada saat di ruang tamu, di kamar mandi, di kamar maupun di kebun tebu dikarenakan setiap Terdakwa datang dan membukakan pintu kemudian Saksi langsung masuk kamarnya sendiri.
6. Bahwa pada saat kejadian ayah Saksi masih berdinast aktif sebagai TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui kakaknya sepengetahuan Saksi, Terdakwa datang dengan berjalan kaki mengenakan celana Pdl loreng.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :
Nama lengkap : Kristiono
Pekerjaan : Pumawirawan TNI (Pkt terakhir Pelda)
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 19 September 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Lingkar Maskumambang Asrama Brigif 16/WY Blok A No. 006 RT. 036 RW. 010 Kel. Sukorame, Kec. Mojojoto, Kota Kediri Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam kasus Asusila.
2. Bahwa Saksi sebelumnya berdinasi di Brigif 16/WY dengan pangkat terakhir Peltu dan pensiun dari dinas militer TNI-AD pada tanggal 1 Oktober 2015.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi adalah ayah kandungnya Saksi-1.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Asrama Brigif 16/WY Blok A Nomor 006, Kel. Sukorame, RT.036, RW.010, Kec. Mojojoto, Kota Kediri, Jawa Timur namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan anaknya Sdri. FERIA EKA CINTYA CRISTIAN HARDIYANA (Saksi-1)
6. Bahwa Saksi pernah menemui Terdakwa untuk menanyakan alamat tempat tinggalnya, setelah bercakap-cakap dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang ke rumah.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah datang 2 (dua) kali ke rumah Saksi yaitu pada bulan Mei dan bulan Juni 2011 namun saat itu Saksi dan istri sedang tidak ada di rumah.
8. Bahwa pada tahun 2013 Saksi bermaksud menjodohkan Sdri. FERIA EKA CINTYA CRISTIAN HARDIYANA dengan pemuda asal Tulungagung namun Sdri. FERIA EKA CINTYA CRISTIAN HARDIYANA tidak mau menikah kalau tidak dengan Terdakwa.
9. Bahwa alasan tidak mau menikah dengan laki-laki lain selain Terdakwa dikarenakan Sdri. FERIA EKA CINTYA CRISTIAN HARDIYANA sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
10. Bahwa mendengar alasan tersebut kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa di Magetan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun dari Terdakwa dan keluarganya tidak ada tanggapan sehingga Saksi memberi waktu kepada orang tua Terdakwa selama 1 (satu) bulan.
11. Bahwa karena pihak orang tua Terdakwa tidak segera memberikan tanggapan selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Yonif 511/DY.
12. Bahwa kemudian pihak kesatuan mempertemukan Saksi dan isterinya dengan Terdakwa dan keluarganya supaya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi-1, setelah Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2014 yang disaksikan oleh Dankipan A Yonif 511/DY Kapten Inf Priyo Sujatmiko.
13. Bahwa karena anak Saksi tidak kunjung dinikahi oleh Terdakwa selanjutnya pada bulan November 2015 sekira pukul 09.00 WIB keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dipertemukan di Mayonif 511/DY untuk menentukan sikap menikah Saksi-1 atau tidak namun Terdakwa malah memilih menikah dengan Sdri. Yosan Trismayanti, setelah mengatakan hal itu Terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan ruangan tersebut.

14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah Siri dengan Sdri. Yosan Theresia dari bekas anggota Saksi pada saat berdinis di Brigif 16/WY kemudian atas informasi tersebut Saksi cek kebenarannya dan ternyata benar kalau Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Yosan Trismayanti..
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan anak Saksi pada saat di kebun tebu, kamar mandi, di ruang tamu dan dikamar miliknya anak Saksi dikarenakan Saksi sedang berdinis di Brigif 16/WY.
16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap anak Saksi, Saksi merasa sakit hati dan tidak dihargai oleh Terdakwa.
17. Bahwa sekarang anak Saksi tidak mau menikah dengan Terdakwa dan meminta agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :
Nama lengkap : Suhartini.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 01 Januari 1967.
Jenis kelamin : Ibu Rumah Tangga.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Lingkar Maskumambang Asrama Brigif 16/WY Blok A No. 006 RT. 036 RW. 010 Kel. Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam kasus Asusila.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi adalah ibu kandungnya Saksi1.
3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Saksi yaitu Saksi-1 sudah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada saat Saksi mau menjodohkan anak Saksi dengan pemuda tulungagung sekira tahun 2013.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan anak Saksi pada saat berpacaran dengan Terdakwa namun dari pengakuan anak Saksi, anak Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada bulan Mei dan bulan Juni 2012 di rumah Saksi.
6. Setelah Saksi mendengar pengakuan dari anak Saksi kemudian Saksi memberitahukan kepada suaminya yang saat itu masih dinas aktif di Brigif 16/WY dengan pangkat Peltu, mendengar hal itu Peltu Kristiono kaget dan berusaha menemui orang tua Terdakwa di kelurahan Parang, Kabupaten Magetan.
7. Bahwa setelah bertemu dan menceritakan perbuatan anaknya orang tua Terdakwa hanya diam dan minta waktu selama 2 (dua) minggu untuk menanyakan lebih dulu kepada Terdakwa nanti apabila sudah ada jawaban dari Terdakwa akan akan menghubungi orang tua Saksi.
8. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi berusaha menghubungi keluarga Terdakwa namun nomor Hpnya tidak ada yang aktif sehingga setelah 1 (satu) bulan tidak bisa dihubungi Saksi kembali datang ke rumah orang tua Terdakwa namun sesampainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Terdakwa tidak ada orang dan Saksi beserta suaminya kembali pulang ke Kediri.

9. Bahwa karena tidak ada kepastian selanjutnya Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Staf Intel Brigif 16/WY, kemudian Staf Intel Brigif 16/WY mempertemukan Saksi dengan keluarga Terdakwa dengan keputusan kedua orang tua kandung Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan menikahkan keduanya namun Saksi-1 harus masuk islam, keluar dari kuliah dan keluar dari tempat kerjanya untuk masuk pondok pesantren selanjutnya pelaksanaan pernikahan menunggu adik Terdakwa selesai kuliah.
10. Bahwa karena keluarga Saksi tidak setuju dengan syarat tersebut selanjutnya pada tanggal, bulan tahun 2013 sekira pukul 15.00 WIB Kasi Intel Brigif 16/WY kembali mempertemukan keluarga Terdakwa dengan keluarga Sdri. XXXXXXXXX namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa.
11. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 09.30 WIB Kesatuan Yonif 511/DY mempertemukan Saksi dengan Terdakwa dan keluarganya dari pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya telah bersetubuh dengan Saksi-1 dan Terdakwa sanggup menikahi Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan diatas materai 6.000,- dan disaksikan oleh Kapten Inf Priyo Sujatmiko dan anggotanya.
12. Bahwa ternyata kemudian Terdakwa tidak menepati janjinya menikahi anak Saksi namun malah menikah dengan wanita lain sehingga Suami Saksi menghubungi Danton II Kipan A Yonif 511/DY Lettu Inf Suwito untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Saksi sehingga pada tanggal 16 November 2015 sekira pukul 19.00 WIB Lettu Inf Suwito datang ke rumah Saksi bersama Terdakwa namun karena antara Sdri. Feria dengan Terdakwa dan keluarganya belum ada kesepakatan akhirnya Lettu Inf Suwito dan Terdakwa kembali pulang.
13. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V2-2 Kediri supaya perbuatannya yang telah memermalukan dan mempermainkan Saksi dan keluarganya supaya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa anak Saksi sekarang sudah tidak mau menikah dengan Terdakwa dikarenakan sekarang sudah menikah siri dengan Sdri. Yosan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :
Nama lengkap : Priyo Sujatmiko.
Pangkat/ NRP : Kapten Inf/ 631571.
Jabatan : Pasi Ter Kodim 0801/Pacitan.
Kesatuan : Kodim 0801/Pacitan
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 11 Juli 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Patran Rejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam kasus Asusila.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif 511/DY sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2013 Saksi mendapat panggilan dari Brigif 16/WY yang intinya memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Feria Eka Cintya Cristian Hardyana, selanjutnya Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementahkan Danton III Komi A Yonif 511/DY Lettu Inf Suwito untuk menindaklanjuti perkara tersebut dan menyelesaikannya secara kekeluargaan.

4. Bahwa pada awalnya Saksi-1 tidak mau pindah keyakinan namun pada tanggal 9 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB kemudian Lettu Inf Suwito mengambil langkah mempertemukan Terdakwa dan keluarga Saksi-1 dan hasilnya Terdakwa bersedia bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dengan syarat Saksi-1 mau pindah keyakinan dari agama Kristen Protestan ke keyakinan Agama Islam dan mondok di Pondok Pesantren yang sudah ditentukan oleh keluarga Terdakwa lalu untuk meyakinkan persetujuan tersebut kedua orang tua kandung Terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai 6.000,- dan langsung ditandatangani oleh kedua orang tua kandung Terdakwa.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2014 kembali diadakan pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 di Ruang Danki A Yonif 511/DY dengan hasil Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai 6.000 dan akan segera mengajukan nikah setelah selesai melaksanakan penugasan RI- PNG di Merauke.
6. Bahwa pada tanggal 2 April 2014 Kesatuan Yonif 511/DY selaku Ankom Terdakwa mengambil tindakan Hukuman Disiplin berupa penahanan sedang selama 14 (empat belas) hari serta Sanksi administrasi berupa penundaan pangkat selama 2 (dua) periode setelah ada putusan sidang Kumplin di Aula Graha Yonif 511/DY.
7. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi dipindah tugaskan ke Brigif 16/WY sebagai Wadandenma Brigif 16/WY sehingga setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :
Nama lengkap : Suwito.
Pangkat/ NRP : Lettu Inf/ 21970106440777.
Jabatan : Danton III Kipan A.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 5 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam kasus Asusila.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi anggota Yonif 511/DY pada tahun 2012 sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2013 Saksi mendapat perintah dari Kapten Inf Sujatmiko untuk mendampingi Terdakwa yang akan dipertemukan dengan keluarga Peltu Kristiono di Kesatuan Brigif 16/WY.
4. Bahwa setelah diadakan pertemuan di Brigif 16/WY Terdakwa dan keluarganya bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah berbuat asusila dengan menikahi Saksi-1 dengan syarat Sdr. XXXXXXXXXX harus mau pindah keyakinan dari agama Kristen Protestan ke keyakinan agama Islam dan mondok di Pondok pesantren yang sudah ditentukan oleh keluarga Terdakwa namun dari pihak keluarga Sdr. XXXXXXXXXX tidak setuju.
5. Bahwa pada awalnya Saksi-1 tidak mau pindah keyakinan namun pada tanggal 9 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB kemudian Lettu Inf Suwito mengambil langkah mempertemukan Terdakwa dan keluarga Saksi-1 dan hasilnya Terdakwa bersedia bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dengan syarat Saksi-1 mau pindah keyakinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agama Kristen Protestan ke keyakinan Agama Islam dan mondok di Pondok Pesantren yang sudah ditentukan oleh keluarga Terdakwa lalu untuk meyakinkan persetujuan tersebut kedua orang tua kandung Terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai 6.000,- dan langsung ditandatangani oleh kedua orang tua kandung Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 2 April 2014 Kesatuan Yonif 511/DY selaku Ankom Terdakwa mengambil tindakan Hukuman Disiplin berupa penahanan sedang selama 14 (empat belas) hari serta Sanksi administrasi berupa penundaan pangkat selama 2 (dua) periode setelah ada putusan sidang Kumplin di Aula Graha Yonif 511/DY.
7. Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan diberangkatkan penugasan ke Papua pada tanggal 20 Oktober 2014 Terdakwa belum juga menepati janjinya menikahi Saksi-1 bahkan ada informasi bahwa Terdakwa telah menikah secara siri dengan Sdri. Yusan Trismayanti dan telah mempunyai seorang anak.
8. Bahwa pada tanggal 27 November 2015 kembali diadakan pertemuan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Sdri. Fera namun tetap tidak membuahkan hasil bahkan Terdakwa malah memilih menikah dengan wanita lain yang bernama Sdri. Yusan Trismayanti dan atas pilihannya tersebut Terdakwa siap dengan segala resiko yang akan dihadapi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Suwito.
Pangkat/ NRP : Pelda/ 578195.
Jabatan : Batiops Kesehatan Magetan.
Kesatuan : Denkesyah 05.04.01.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 24 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Parang RT. 19 RW. 07 Kec. Parang, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam kasus Asusila.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi adalah ayah kandungnya Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2013 Saksi diberitahu oleh istrinya yang bernama Sdri. Rustini apabila orang tua Saksi-1 telah datang ke rumah dan memberitahukan kalau Terdakwa dengan Saksi-1 telah berbuat asusila dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa untu menikahi Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 Saksi menghadap Dankipan Yonif 511/DY Kapten Inf Priyo Sujatmiko selanjutnya Saksi membuat surat pernyataan bermaterai 6.000,- yang intinya Saksi menyetujui apa yang menjadi keputusan anak Saksi untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dengan persyaratan menganut agama islam (menjadi Mu'alaf) seperti agama dan keyakinan yang dianut oleh keluarga Saksi, serta pada saat menikah nanti anak Saksi sudah memenuhi prosedur dan persyaratan pengajuan nikah di Kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan anak Saksi berangkat penugasan ke Papua, anak Saksi belum memenuhi janjinya menikahi Saksi-1.
6. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 Terdakwa pulang dengan membawa seorang wanita yang bernama Sdri. Yusan Trismayanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 27 November 2015 sekira pukul 09.30 WIB Saksi bersama istrinya dan Terdakwa menghadap Dankipan A Yonif 511/DY untuk dipertemukan dengan Sdri. Feria dan keluarganya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta memilih menikah dengan Sdri. Feria atau dengan Sdri. Yusan namun Terdakwa memilih menikah dengan Sdri. Yusan.
8. Bahwa Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada hukum atas semua perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : Bagus Ardiyanto.
Pangkat/ NRP : Serka/ 21040167000885.
Jabatan : Bammin/ Juyar Kipan A.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 4 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam kasus Asusila.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjadi anggota Yonif 511/DY pada tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2013 Saksi melihat di ruangan Dankipan A Kapten Inf Priyo Sujatmiko diadakan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan keluarganya untuk membahas dan mencari penyelesaian permasalahan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada awalnya Saksi-1 tidak mau pindah keyakinan namun pada tanggal 9 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB kemudian Lettu Inf Suwito mengambil langkah mempertemukan Terdakwa dan keluarga Saksi-1 dan hasilnya Terdakwa bersedia bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dengan syarat Saksi-1 mau pindah keyakinan dari agama Kristen Protestan ke keyakinan Agama Islam dan mondok di Pondok Pesantren yang sudah ditentukan oleh keluarga Terdakwa lalu untuk meyakinkan persetujuan tersebut kedua orang tua kandung Terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai 6.000,- dan langsung ditandatangani oleh kedua orang tua kandung Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 2 April 2014 Kesatuan Yonif 511/DY selaku Ankom Terdakwa mengambil tindakan Hukuman Disiplin berupa penahanan sedang selama 14 (empat belas) hari serta Sanksi administrasi berupa penundaan pangkat selama 2 (dua) periode setelah ada putusan sidang Kumplin di Aula Graha Yonif 511/DY.
6. Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan diberangkatkan penugasan ke Papua pada tanggal 20 Oktober 2014 Terdakwa belum juga menepati janjinya menikahi Saksi-1 bahkan ada informasi bahwa Terdakwa telah menikah secara siri dengan Sdri. Yusan Trismayanti dan telah mempunyai seorang anak.
7. Bahwa pada tanggal 27 November 2015 kembali diadakan pertemuan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Sdri. Feria namun tetap tidak membuahkan hasil bahkan Terdakwa malah memilih menikah dengan wanita lain yang bernama Sdri. Yusan Trismayanti dan atas pilihannya tersebut Terdakwa siap dengan segala resiko yang akan dihadapi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat berpacaran.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi lainnya yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan dari Terdakwa selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidikan yaitu :

Saksi-9 : Nama lengkap : Rustini.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 5 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Parang RT. 19 RW. 07 Kel. Parang, Kec. Parang, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi adalah ayah kandungnya Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 2013 sekira pukul 10. 30 WIB kedua orang tua kandung Saksi-1 datang kerumah dan menyampaikan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah berbuat asusila dengan Saksi-1 sehingga mereka meminta pertanggung jawaban Terdakwa, mendengar hal itu selanjutnya Saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa.
3. Bahwa setelah Terdakwa mengakuinya selanjutnya Saksi menyampaikan kepada orang tua Saksi-1 agar membahas permasalahan tersebut menunggu suaminya selain itu Saksi juga berkata "Kalau Saksi-1 mau jadi mu'alaf dan mu'alaf yang beneran tidak hanya membaca syahadat saja, saya (Saksi) bisa menerima", setelah itu kedua orang tua kandung Saksi-1 pulang.
4. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan permasalahan anaknya tersebut kepada suaminya (Pelda Suwito) yang selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan Pelda Suwito datang ke Kesatuan Brigif 16/WY menemui Orang tua Sdri. XXXXXXXXX yang bernama Pelda Kristiono dengan tujuan minta maaf serta mencari penyelesaian permasalahan tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 Saksi menghadap Dankipan Yonif 511/DY Kapten Inf Priyo Sujatmiko selanjutnya Saksi membuat surat pernyataan bermaterai 6.000,- yang intinya Saksi menyetujui apa yang menjadi keputusan anak Saksi untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dengan persyaratan menganut agama islam (menjadi Mu'alaf) seperti agama dan keyakinan yang dianut oleh keluarga Saksi, serta pada saat menikah nanti anak Saksi sudah memenuhi prosedur dan persyaratan pengajuan nikah di Kesatuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan anak Saksi berangkat penugasan ke Papua, anak Saksi belum memenuhi janjinya menikahi Saksi-1.
7. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 Terdakwa pulang dengan membawa seorang wanita yang bernama Sdri. Yusan Trismayanti.
8. Bahwa pada tanggal 27 November 2015 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi, Suami Saksi, dan Terdakwa menghadap Dankipan A Yonif 511/DY sesampainya di ruangan Dankipan A ternyata sudah ada Saksi-1 dan orang tuanya dalam pertemuan tersebut intinya Dankipan A meminta Terdakwa memilih menikah dengan Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXtatau dengan Sdri. Yusan namun Terdakwa memilih menikah dengan Sdri. Yusan Trismayanti.

9. Bahwa Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada hukum atas semua perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 : Nama lengkap : Yusan Trismayanti.
Pekerjaan : PNS.
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 5 Mei 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Bacem RT. 01 RW. 01 Kec. Sutojayan, Kab. Blitar, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2013 di Perum Puri Asri, Kel. Karangtengah, Kota. Blitar pada saat Terdakwa melatih baris berbaris namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi untuk silaturahmi serta menyampaikan akan menikahi Saksi.
4. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah menyampaikan apabila pernah melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. Fera namun kapan dan dimana Saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak menjelaskannya.
5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2014 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa secara resmi menikahi Saksi secara siri.
6. Bahwa setelah menikah secara siri tersebut Saksi pernah diajak Terdakwa berkunjung ke rumah orang tuanya di Dsn. Parang, Magetan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui Dikcaba PK XVII, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP. 21100094420989, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Situbondo, setelah selesai pada tahun 2011 Terdakwa di Pool di Brigif 16/WY dan setelah mengalami beberapa kali penugasan hingga terjadinya tindak pidana ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Danru I Ton Morse Kiban Yonif 511/DY dengan pangkat terakhir Serda.
2. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 melalui ibunya dikarenakan Saksi-1 sering mengantar dan mengambil baju Laundry.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2011 Terdakwa SMS Saksi-1 dan mengajak bertemu di kebun tebu depan rumah orang tua Saksi kemudian setelah bertemu Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri, bibir sambil menyibakkan rok dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sebatas lutut lalu Terdakwa memasukan jari tengahnya kedalam vagina Saksi sambil menciumi bibir dan tangan kanannya memeluk pundak Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya yang sudah tegang lalu digesek-gesekan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Saksi setelah itu Saksi mengocok penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya.

7. Bahwa selain melakukan percumbuan di kebun tebu, pada pada tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 17.30 WIB di kamar mandi rumah orangtua Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hal yang sama pada saat di kebun tebu.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB di ruang tamu rumah orangtua Saksi, Terdakwa dan Saksi melakukan lagi hal yang sama yaitu pertama-tama Terdakwa mencium bibir, pipi kanan dan pipi kiri sambil tangan Terdakwa memegang kemaluan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk kedalam kamar meneruskan bercumbu dengan cara Terdakwa memeluk, menciumi bibir, pipi kanan dan pipi kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa yang sudah sangat terangsang membuka celana dalam dan meminta Saksi tidur diatas ranjang, lalu Terdakwa membuka celana loreng dan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa yang melihat Saksi membuka kakinya langsung menjilati vagina Saksi. Setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang dengan cara menempelkan ke vagina Saksi sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit namun tidak bisa dan saat akan masuk Saksi berteriak karena vaginanya merasa sakit sehingga Terdakwa menghentikan gerakannya dan meminta Saksi mengocok penisnya sampai Terdakwa orgasme.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2012 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar miliknya Saksi-1 pada saat orang tua Saksi-1 tidak berada dirumah.
10. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk melampiaskan hawa nafsu saja.
11. Bahwa Terdakwa melakukan percumbuan dengan Saksi-1 di kebun tebu, kamar mandi dan di ruang tamu dilakukan atas dasar suka sama suka.
12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-10 pada tahun 2013 pada saat Terdakwa melatih baris-berbaris di Perum Asri kel Karang tengah Kota Blitar dan saat itu Terdakwa sudah punya pacar yaitu Saksi-1.
13. Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian pada tanggal 1 Agustus 2014 di rumahnya Saksi-10 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-10.
14. Bahwa Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 dikarenakan berbeda keyakinan.
15. Bahwa Terdakwa lebih memilih Saksi-10 dikarenakan satu keyakinan dan sama-sama cocok.
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami Depresi, stress dan trauma terhadap laki-laki
17. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian orang tua dari Saksi-1 adalah anggota TNI-AD aktif.
18. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi Satgas Pam RI-PNG pada tahun 2014/2015.
19. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana pembangkangan militer dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari sertan hukuman disiplin oleh kesatuan.
20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan siap menerima resiko atas semua perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 atas nama Sdri. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumkit TK IV 05.07.02 Kediri yang ditandatangani oleh dr. Chreslina.
- 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama Serda Angga Yudha Restianto tanggal 30 Januari 2014.
- 3) 2 (dua) lembar surat pernyataan a.n. Sdr. Suwito dan Sdri. Rustini tanggal 9 Januari 2014.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No : Kep/723-05/IX/2015 tanggal 28 September 2015 atas nama Peltu Kristiono.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3571011611080016 atas nama kepala keluarga Sdr. Kristiono
- 6) 3 (tiga) lembar gambar situasi tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah baik yang hadir maupun yang dibaca, keterangan Terdakwa dan dari adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan maka setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif sebagai Anggota Yonif 511/DY dengan pangkat terakhir Serda NRP 21100094420989.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Fera Eka Cintya Cristian) pada tahun 2011 melalui Ibunya Saksi-9 (Sdri. Rustini) dan kemudian pada tahun 2013 Terdakwa kenal dengan Saksi-10 (Sdri. Yusan Trismayanti) di Perum Puri Asri Kel. Karangtengah Kota Blitar pada saat Terdakwa melatih baris-berbaris.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-10, Terdakwa sedang menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.
5. Bahwa benar pada waktu berpacaran dengan Saksi-1, sekira tahun 2011 s.d. 2012 Terdakwa pernah melakukan percumbuan di kebun tebu, di kamar mandi dan diruang tamu milik rumahnya Saksi-1 dengan cara Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri, bibir sambil menyibakkan rok dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sebatas lutut lalu Terdakwa memasukan jari tengahnya kedalam vagina Saksi sambil menciumi bibir dan tangan kanannya memeluk pundak Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya yang sudah tegang lalu digesek-gesekan ke kemaluan Saksi setelah itu Saksi mengocok penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan saat melakukan percumbuan tersebut adik Saksi-1 (Sdr. Lingga) sedang berada di rumah.
6. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan percumbuan di kebun tebu, kamar mandi dan di ruang tamu ada adik Saksi-1 (Sdr. Lingga) dan apabila Saksi-2 melihat perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa malu, jijik dan terangsangnya birahi Saksi-2.
 7. Bahwa benar perbuatan percumbuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu di kebun tebu, di kamar mandi, dan di ruang tamu adalah tempat yang dapat dilihat oleh semua orang termasuk oleh Saksi-2 (Sdr. Lingga).
 8. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan tersebut status Terdakwa adalah bujang sedangkan Saksi-1 berstatus lajang.
 9. Bahwa benar pertama kalinya pada tanggal 23 Juni 2012 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar miliknya Saksi-1 pada saat orang tua Saksi-1 tidak berada di rumah.
 10. Bahwa benar saat berhubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 anaknya seorang TNI-AD dengan pangkat Pelda.
 11. Bahwa benar pada tahun 2013 Saksi-3 (Sdr. Kristiono) bermaksud menjodohkan Saksi-1 dengan pemuda asal Tulungagung namun Saksi-1 tidak mau menikah kalau tidak dengan Terdakwa.
 12. Bahwa benar alasan Saksi-1 tidak mau menikah dengan laki-laki lain selain Terdakwa dikarenakan Saksi-1 sudah pernah melakukan percumbuan dan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
 13. Bahwa benar mendengar alasan tersebut kemudian Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Magetan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun dari Terdakwa dan keluarganya tidak ada tanggapan sehingga Saksi-3 memberi waktu kepada orang tua Terdakwa selama 1 (satu) bulan.
 14. Bahwa benar karena pihak orang tua Terdakwa tidak segera memberikan tanggapan selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Yonif 511/DY.
 15. Bahwa benar atas laporan tersebut kemudian pihak kesatuan mempertemukan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 (Sdri. Suhartini) dengan Terdakwa dan keluarganya supaya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi-1, setelah Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2014 yang disaksikan oleh Dankipan A Yonif 511/DY Kapten Inf Priyo Sujatmiko.
 16. Bahwa benar karena anak Saksi tidak kunjung dinikahi oleh Terdakwa selanjutnya pada bulan November 2015 sekira pukul 09.00 WIB keluarga Saksi-3 dan keluarga Terdakwa kembali dipertemukan di Mayonif 511/DY untuk menentukan sikap menikahi Saksi-1 atau tidak namun Terdakwa malah memilih menikah dengan Sdri. Yosan Trismayanti, setelah mengatakan hal itu Terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan ruangan tersebut.
 17. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2014 di rumahnya Saksi-10 di Perum Asri kel Karang tengah Kota Blitar, Terdakwa menikahi Saksi-10 dengan cara siri tanpa seijin komandan kesatuan.
 18. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 dikarenakan berbeda keyakinan sehingga Terdakwa memilih Saksi-10 untuk menjadi istrinya.
 19. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas operasi Satgas Pam RI-PNG pada tahun 2014/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini telah melakukan tindak pidana pembangkangan militer dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari serta hukuman disiplin oleh kesatuan.

21. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan siap menerima resiko atas semua perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara tunggal yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sehingga terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi aktif sebagai Anggota Yonif 511/DY dengan pangkat terakhir Serda NRP 21100094420989.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-40/OM.III-13/AD/IX/2016 tanggal 15 September 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

- Yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut M.Vt adalah menghendaki dan menginsafkan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud "*dengan terbuka*" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut.
- Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila.
- Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.
- Yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu berpacaran dengan Saksi-1, sekira tahun 2011 s.d. 2012 Terdakwa pernah melakukan percumbuan di kebun tebu, di kamar mandi dan di ruang tamu milik rumahnya Saksi-1 dengan cara Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri, bibir sambil menyibakkan rok dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sebatas lutut lalu Terdakwa memasukan jari tengahnya kedalam vagina Saksi sambil menciumi bibir dan tangan kanannya memeluk pundak Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya yang sudah tegang lalu digesek-gesekan ke kemaluan Saksi setelah itu Saksi mengocok penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan perbuatan tersebut dilakukan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar suka sama suka dan saat melakukan percumbuan tersebut adik Saksi-1 (Sdr. Lingga) sedang berada di rumah.

2. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan percumbuan di kebun tebu, kamar mandi dan di ruang tamu ada adik Saksi-1 (Sdr. Lingga) dan apabila Saksi-2 melihat perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa malu, jijik dan terangsangnya birahi Saksi-2.
3. Bahwa benar perbuatan percumbuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu di kebun tebu, di kamar mandi, dan di ruang tamu adalah tempat yang dapat dilihat oleh semua orang termasuk oleh Saksi-2 (Sdr. Lingga).
4. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan tersebut status Terdakwa adalah bujang sedangkan Saksi-1 berstatus lajang.
5. Bahwa benar pertama kalinya pada tanggal 23 Juni 2012 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar miliknya Saksi-1 pada saat orang tua Saksi-1 tidak berada di rumah.
6. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan tersebut di atas, Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatan percumbuan tersebut dilakukan di tempat yang terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh umum atau orang lain yang dapat menimbulkan perasaan rasa jijik, malu dan terangsang bagi orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan ini dilakukan karena Terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan hawa nafsu syahwatnya yang bejat sehingga Terdakwa tidak lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan tidak pantas, serta mana yang patut dan tidak patut untuk dilakukan, sehingga kemudian Terdakwa nekat berbuat asusila sampai dengan melakukan persetubuhan dengan Sdr. XXXXXXXXXX(Saksi-1) yang merupakan anak dari atasan Terdakwa sendiri yang bernama Pelda Kristiono (Saksi-3), walaupun juga tidak dapat dipungkiri bahwasannya perbuatan Terdakwa inipun dapat terjadi juga karena ada peluang yang diberikan oleh Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2011 s.d. 2012 dengan Saksi-1 yang dilakukan di kebun tebu, kamar mandi dan ruang tamu adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan sangat tercela di lingkungan TNI, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi memiliki nilai-nilai yang baik, baik norma susila, adat, agama maupun norma yang berlaku bagi kehormatan seorang prajurit TNI dan keluarganya apalagi perbuatan ini dilakukan dengan Saksi-1 yang merupakan anak dari atasannya sendiri yang bernama Pelda Kristiono. (Saksi-3).
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dinilai sudah sangat tercela karena dilakukan terhadap anak anggota TNI yaitu dengan Saksi-1 hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki moral dan mental yang jelek.
4. Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-1 adalah anak dari atasannya sendiri sesama anggota TNI AD yang sama-sama berdinis di Brigif 16/WY, namun Terdakwa seakan tidak peduli dan tutup mata bahkan Terdakwa bermain api secara diam-diam dengan Sdri. Yusana Trismayanti (Saksi-10) yang menjadi Istri Sirinya sekarang ini.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Saksi-1 mengalami trauma, depresi dan stress dikarenakan sudah tidak suci lagi dan keluarga Saksi-1 khususnya orangtua Saksi-1 menjadi malu dan hilang harga dirinya di mata tetangga dan masyarakat oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan hukuman yang keras dan tegas kepada Terdakwa agar bisa menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah juga bagi Prajurit yang lain sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan
2. Peristiwa ini terjadi juga karena ada peluang yang diberikan oleh Saksi-1 (Sdri. Feria Eka Cintya Cristian Hardjana) yang merupakan anak dari Pelda Kristiono (Pumawirawan TNI-AD).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak sesama anggota TNI (KBT).
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa telah menghancurkan kehidupan Saksi-1
4. Sebelumnya Terdakwa sudah pernah hukuman disiplin dalam perkara yang sama pada tanggal 2 April 2014 dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara Pembangkangan Militer pada tanggal 10 Mei 2016 dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 20 hari.
5. Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya untuk menikahi Saksi-1 malah menikahi perempuan lain yaitu Saksi-10.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya dikarenakan adanya peran serta dari Saksi-1 yaitu Sdri. XXXXXXXXX sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga Terdakwa, Korban maupun Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap adanya Tuntutan Oditur Militer yang juga memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan menilai apakah terhadap Terdakwa masih layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI, dengan perlu terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah berbuat asusila dengan anak anggota TNI-AD dalam hal ini Pelda Kristiono (yang skrg sdh purnawirawan) Majelis Hakim menilai bahwasannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. XXXXXXXXX(Saksi-1) yang merupakan anak dari atasan Terdakwa sendiri adalah tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa, demikian juga atas perbuatan Terdakwa jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di kesatuan Terdakwa akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik khususnya bagi kesatuan Terdakwa Yonif 511/DY dimana tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di kesatuan apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak ditindak secara keras dan tegas untuk memberikan efek jera serta efek cegah bagi prajurit yang lain.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI sehingga Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dengan memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti Surat-surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut, sebagai berikut :
- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 atas nama Sdri. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumkit TK IV 05.07.02 Kediri yang ditandatangani oleh dr. Chreslina.
 - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama Serda Angga Yudha Restianto tanggal 30 Januari 2014.
 - 3) 2 (dua) lembar surat pernyataan a.n. Sdr. Suwito dan Sdri. Rustini tanggal 9 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No : Kep/723-05/IX/2015 tanggal 28 September 2015 atas nama Peltu Kristiono.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3571011611080016 atas nama kepala keluarga Sdr. Kristiono
- 6) 3 (tiga) lembar gambar situasi tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena surat-surat tersebut di atas dalam angka 1 s.d. angka 6 adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap para Saksi dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sejak awal sudah ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau kembali mengulangi melakukan tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim perlu menentukan status Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Angga Yudha Restianto, Serda NRP. 21100094420989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja di tempat terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
Pidana Pokok : 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 atas nama Sdri. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumkit TK IV 05.07.02 Kediri yang ditandatangani oleh dr. Chreslina.
 - b. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama Serda Angga Yudha Restianto tanggal 30 Januari 2014.
 - c. 2 (dua) lembar surat pernyataan a.n. Sdr. Suwito dan Sdri. Rustini tanggal 9 Januari 2014.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No : Kep/723-05/IX/2015 tanggal 28 September 2015 atas nama Peltu Kristiono.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3571011611080016 atas nama kepala keluarga Sdr. Kristiono
 - f. 3 (tiga) lembar gambar situasi tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **17 Oktober 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.2910089441170, Panitera Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP 533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.11020000960372

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP.548425

Hakim Anggota-II

ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP.527136

Panitera

ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP 533192

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

Aulisa Dandel,SH
Kapten Sus NRP.533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)